

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapat pemerintah daerah yang ditambahkan ke kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain itu pendapatan asli daerah juga bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari pendapatan asli daerah. (Montolalu, 2016)

2.2 Kontribusi Daerah

Kontribusi Daerah adalah (Ammar Asyraf, 2018) salah satu komponen sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sosial di daerah-daerah yang lebih kecil. Kontribusi daerah merupakan upah yang diberikan kepada wilayah daerah untuk mengelola dan mengembangkan fasilitas dan layanan publik. Kontribusi daerah ini disusun dalam bentuk penerimaan pendapatan daerah

(PPD) yang diterima oleh wilayah daerah untuk mengelola dan mengembangkan fasilitas dan layanan publik. Pajak daerah kontribusi wajib pajak tanpa dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi daerah juga memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan kontribusi daerah, wilayah dapat lebih mudah mengembangkan industri lokal yang dapat membantu menciptakan pekerjaann dan memperkuat ekonomi lokal. Kontribusi daerah juga dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur public seperti jalan raya, pengelolaan sampah, air dan limbah, dan lainnya yang dapat dikembangkan dengan bantuan daerah.(Sayangbati, Rotinsulu, 2016)

2.2.1. Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yakni terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Sembilan pajak yang vpemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi sebagai berikut :
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3. Pajak Alat Berat (PAB)

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 5. Pajak Air Permukaan (PAP)
 6. Pajak Rokok
 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB)
- B. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut ;
1. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
 3. Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Air Tanah (PAT)
 6. Pajak Mineral Bukann Logam Dan Batuan (MLB)
 7. Pajak Sarang Burung Wallet
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKNB)

2.2.2. Retribusi Daerah

Sedangkan retribusi daerah sesuai perundang-undangan dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas pemberian pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas pemberian pelayanan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan serta penggunaan sumber daya alam barang sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.(BPKAD Kab blora, 2022)

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal.

2.2.3. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah suatu proses atau rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah memerlukan tahapan proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk berjalan optimal sesuai harapan.

2.3 Retribusi

Retribusi adalah (Redaksi OCBC NISP, 2022) pungutan daerah yang berfungsi sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan diberikan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi.

Menurut Kunarjo (1996:17) Retribusi adalah pemungutan uang dan juga sebagai pembayaran penggunaan atau perolehan jasa pekerjaan atau usaha milik pemerintah daerah, baik itu yang berkepentingan atau disadari oleh peraturan umum pemerintah daerah.

Menurut Kaho (1997:153) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan atau karena memperoleh jasa pekerjaan milik daerah guna kepentingan umum baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Eugenia, Muljono, & Liliawati (2001:85) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin jasa tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

2.3.1. Jenis-Jenis Retribusi

1. Retribusi jasa umum adalah suatu bentuk pungutan yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi. Retribusi jasa umum terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Dan/Atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Halim, 2022)
2. Retribusi jasa usaha merupakan (Haviza, 2021) jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, retribusi jasa usaha dibagi menjadi beberapa bagian yakni :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa

- f. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
 - i. Retribusi Penyebrangan Di Air
 - j. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan dengan izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi maupun badan. Retribusi perizinan tertentu terbagi beberapa macam yaitu : (Kaltura, 2024)
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan
 - f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA)

2.3.2. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap pelayanan yang diberikan di pasar (Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, 2019). Pajak ini bertujuan untuk mendapatkan pendapatan guna mendukung biaya operasional dan pemeliharaan pasar, serta untuk

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dan oengunjung masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal adalah sebagai berikut (Andini, 2024) :

A. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 2. 1 Tarif Retribusi Pasar

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kios		
	a. Kios Pasar Kelas I	m ² /hari	1.000
	b. Kios Pasar Kelas II	m ² /hari	800
	c. Kios Pasar Kelas III	m ² /hari	500
2.	Los		
	a. Los Pasar Kelas I	m ² /hari	800
	b. Los Pasar Kelas II	m ² /hari	500
	c. Los Pasar Kelas III	m ² /hari	300
3.	Tebokan		
	a. Tebokan Pasar Kelas I per Hari	Hari	800
	b. Tebokan Pasar Kelas II per Hari	Hari	500
	c. Tebokan Pasar Kelas III per Hari	Hari	300

4.	Hewan		
	a. Kambing/Domba	Ekor	1.000
	b. Sapi/Kerbau/Kuda	Ekor	2.000
5.	Pemakaian lahan pasar untuk promosi		
	Pemakaian lahan pasar untuk promosi	m ² /hari	10.000
6.	Pelayanan Kebersihan		
	a. Kios		
	1.) Pasar Kelas I	Hari	1.000
	2.) Pasar Kelas II	Hari	800
	3.) Pasar Kelas III	Hari	500
	b. Los/Tebokan	Hari	500
	c. Pemakaian lahan pasar untuk promosi	Hari	1.000
7.	Kamar mandi/WC pada pasar		
	a. Pemakaian untuk buang air besar/kecil sekali pakai	Orang	2.000
	b. Pemakaian untuk mandi sekali pakai	Orang	3.000

B. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Grosir Dan/Atau
Pertokoan

Tabel 2. 2 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar grosir/Pertokoan

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
		PEMAKAIAN	(Rp)
1.	Kios		
	a. Lantai I	m ² /hari	1.200
	b. Lantai II	m ² /hari	1.000
	c. Lantai III	m ² /hari	800
2.	Outlet/Counter		
	a. Lantai I	m ² /hari	900
	b. Lantai II	m ² /hari	700
	c. Lantai III	m ² /hari	500
3.	Pemakaian lahan pasar utk promosi		
	a. Lantai I	m ² /hari	25.000
	b. Lantai II	m ² /hari	10.000
4.	Pelayanan Kebersihan		
	a. Kios	Hari	2.500
	b. Outlet/Counter	Hari	700
	c. Pemakaian lahan pasar utk promosi	Hari	1.000
5.	Kamar Mandi/WC pada Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		

a. Pemakaian untuk buang air besar/kecil	Orang	2.000
b. Pemakaian untuk mandi	Orang	3.000

2.3.3. Proses Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar

A. Proses pembayaran retribusi secara tunai yakni dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
2. Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen yang berupa kupon.
3. Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh hasil retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan surat tanda setor.
4. Penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan dengan blangko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing :
5. Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan retribusi secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
6. Bendahara penerimaan mencatat setiap pembayaran retribusi pada buku penerimaan.

7. Bentuk dan isi Surat Tanda Setor yang dimaksud dalam poin 3 tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (Rahmat et al., 2012)
- B. Proses pembayaran retribusi non tunai atau e-retribusi yakni dengan menggunakan cara sebagai berikut :
1. Pemungutan retribusi dengan menggunakan kartu e-retribusi melalui transaksi nontunai.
 2. Wajib retribusi yang telah memiliki kartu e-retribusi kemudian mengisi saldo untuk transaksi nontunai.
 3. Pengisian saldo sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilakukan pada unit Bank Jateng.
 4. Pemungutan retribusi dilakukan oleh juru pungut dengan menggunakan MPOS (*Mobile Point On Sales*) atau EDC (*Electronic Data Capture*). (Undang-undang, 2021)

2.4 E-Retribusi

E-retribusi merupakan sistem pembayaran retribusi secara elektronik yang menggantikan pembayaran tunai yang biasanya diterapkan diberbagai sektor, termasuk dalam pelayanan publik. E-retribusi adalah sistem elektronik retribusi yang disebut sebagai sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang melakukan berbagai tugas mulai dari pemungutan dan pembayaran hingga pelaporan (Kurniawan & Hamid, 2023) .

E-retribusi adalah sistem informasi manajemen retribusi pasar yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memungut retribusi secara elektronik. Sistem ini memungkinkan pedagang untuk membayar retribusi secara non-tunai menggunakan kartu yang telah dibagikan. Dengan demikian, dapat menekan kebocoran dana retribusi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.(dinkominfo.dmakkab, 2021)

2.4.1 E-Retribusi Pasar

E-retribusi adalah (Tegal et al., 2021) sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. E-retribusi juga merupakan sistem pembayaran retribusi secara elektronik yang menggantikan pembayaran tunai yang biasanya diterapkan di berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan publik. (Kurniawan & Hamid, 2023)

2.4.2 Tata cara pemungutan retribusi pasar dengan sistem elektronik.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 42 Tahun 2021 Bab II tentang ruang lingkup Pasal 2 yang berisi (Tegal et al., 2021)

:

1. Ruang lingkup peraturan wali kota ini mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan MPOS atau EDC dengan sistem pembayaran non tunai.

2. Pemungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 - b. Petugas pemungut retribusi pelayanan pasar; dan
 - c. Bank Jateng.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 42 Tahun 2021

Bab III tentang pendaftaran pedagang Pasal 3 yang berisi :

1. Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar diberikan kartu e-retribusi.
2. Kartu e-retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah wajib retribusi melakukan pendaftaran.
3. Wajib retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Dinas dengan melampirkan fotokopi identitas.(Tegal et al., 2021)

2.4.3 Tahapan pelaksanaan pemungutan E-Retribusi Pasar

1. Petugas juru pungut melakukan scan QR Code di masing-masing kios/los
2. Sistem melakukan penerimaan data dari mesin MPOS dan mengirimkan data ke sistem antar server yang terhubung Bank

Jateng, Scan QR Code hanya bisa dilakukan satu kali agar tidak double bayar.

3. Sistem menyimpan data yang telah di scan.
4. Apabila kios/los tutup maka petugas juru pungut meng-setting close agar pedagang tidak memiliki piutang (dibuktikan dengan upload foto dan alasan tutup).

Adanya kemajuan teknologi informasi yang cepat akan menjawab tantangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem yang lebih baik maka akan semakin memudahkan segala macam permasalahan manusia. Maka dari itu pengembangan E-Retribusi mutlak dilaksanakan di pasar daerah.

2.4.4 Tujuan diterapkannya E-retribusi pelayanan pasar yaitu :

1. Meminimalisir penyimpangan penarikan retribusi pasar.
2. Membangun kesadaran pedagang untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban.
3. Efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar. (Undang-undang, 2021)

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca sebelumnya.

Tabel 2. 3 Peneliti Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
1.	Fadhilah Afif, Nunik Retno Herawati (2023) "Evaluasi Program E-retribusi Pasar Di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Fadhilah & Herawati, 2023)"	Metode Deskriptif Kualitatif.	Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan E-retribusi pasar sudah sesuai dengan rencana awal, yaitu perubahan metode penarikan dari manual menjadi berbasis elektronik. Namun program E-retribusi ini masih memiliki kekurangan yang efisien dalam pengisian saldo serta dalam sistem pembayaran bulanan yang dikeluhkan oleh pedagang karea merasa keberatan dalam membayar.
2.	Aditya Hendi Kurniawan, Muda Seta Hamid (2023) "Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-retribusi)	Deskriptif kualitatif.	Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tahapan dalam implementasi retribusi pelayanan pasar secara elektronik (e-retribusi) adalah koordinasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan e-

<p>Di Kabupaten Temanggung (Kurniawan & Hamid, 2023)”</p>	<p>Kabupaten</p>	<p>retribusi, pembuatan NPWRD pedagang, sosialisasi e-retribusi kepada pedagang pasar serta menunjukan petugas khusus untuk melakukan bantuan dan pendampingan e-retribusi. Adanya kendala yang dihadapi dalam implementasi e-retribusi dan diperolehkannya Upaya dalam mengatasi kendala tersebut.</p>
<hr/>		
<p>3. Elvira Intan Pramesti (2023) “Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan di Kabupaten Sidoarjo.(Pramesti, 2023)”</p>	<p>Metode Kualitatif- Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian yaitu penerapan e-retribusi dalam Pasar Larangan tidak mengalami kesulitan baik dalam teknis maupun teknologi yang digunakan. Sedangkan pada Pasar Porong dikarenakan masih dalam tahap awal penyesuaian, berbagai pro kontra masih terjadi. Ketersediaan teknologi yang mumpuni mempengaruhi</p>

		<p>sistem kerja pelaksanaan. Hasil analisis dari keragaman perilaku kelompok sasaran yakni dalam pelaksanaan E-retribusi pada Kabupaten Sidoarjo, kelompok sasaran yang merupakan pedagang tentunya memiliki kebiasaan dan pola hidup yang berbeda.</p>
4.	<p>Handayani Yesica, Ria Ariany, Kiki Ameliza (2022) “Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Retribusi Di Kota Bukittinggi. (Handayani et al., 2022)”</p>	<p>Metode kualitatif</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan retribusi secara elektronik pada Dinas UKM dan Perdagangan apabila ditinjau dari teori Edward III belum terlaksana secara optimal. Pada penelitian ini belum di implementasikan secara menyeluruh karena pemungutan retribusi sebelum tahun 2019 masih dipungut secara manual.</p>

-
5. Wijaya Lies Fajarwati, Metode Deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan Winarti, Joko Suranto Kualitatif. inovasi pelayanan publik (2020) “Inovasi dengan program e-retribusi Pelayanan Publik dapat menyederhanakan Program E-Retribusi pelayanan publik dan lebih Di Dinas Perdagangan menghemat waktu, biaya, dan Kota sumber daya manusia, serta Surakarta.(Fajarwati terjaminnya transaksi yang Wijaya et al., 2020)” akuntanbel. E-Retribusi juga berdampak pada meningkatnya Pendapatan asli Daerah Kota Solo di setiap tahunnya.
-